



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES RI PANGKALPINANG

DENGAN

**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN BIOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

tentang

**PENYELENGGARAAN PRAKTIKUM PRODI GIZI DAN FARMASI POLTEKKES
KEMENKES RI PANGKALPINANG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/ 2022**

Nomor: HK.03.01/3.6/1175/2022

Nomor: 260.1/UN50.H/KS/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama untuk meningkatkan tugas dan kerjasama, pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua (21/02/2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Akhiat, SKM., M.Si : Selaku Direktur Poltekkes Kemenkes RI Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes RI Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Riwan Kusmiadi, S.TP, M.Si : Selaku Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak bersepakat untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan praktikum dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerjasama

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya, infrastruktur/prasarana laboratorium dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paraf	
Pihak Pertama	<i>[Signature]</i>
Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>

Pasal 2
Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama ini adalah penyelenggaraan praktikum:

1. Biokimia Gizi dan Evaluasi Zat Gizi Prodi Gizi Poltekkes Kemenkes RI Pangkalpinang
2. Kimia Organik, Mikrobiologi & Parasitologi, Fisika Farmasi, Kimia Farmasi II dan Fitokimia Prodi Farmasi Poltekkes Kemenkes RI Pangkalpinang

Pasal 3
Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama ini pada semester genap tahun akademik 2021/2022 bertempat di Laboratorium Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung.

Pasal 4
Kewajiban PIHAK PERTAMA



1. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan mengikuti praktikum di Laboratorium Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung.
2. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur keselamatan yang berlaku di Laboratorium Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung.
3. Membayar keseluruhan biaya penyelenggaraan praktikum.

Pasal 5
Hak PIHAK PERTAMA

1. Mempergunakan sarana laboratorium untuk penyelenggaraan praktikum bagi peserta didik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Mendapatkan tenaga pembimbing di laboratorium yang digunakan sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi yang dibutuhkan, yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Mendapatkan bimbingan praktikum secara aktif bagi peserta didik yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme sesuai dengan tuntutan kurikulum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan penyelenggaraan praktikum.
5. Mendapatkan hasil evaluasi penyelenggaraan praktikum dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** dalam penggunaan sarana laboratorium untuk penyelenggaraan praktikum bagi peserta didik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Menyediakan ruang praktikum
3. Menyediakan tenaga pembimbing di laboratorium sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi yang dibutuhkan.

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

4. Memberikan bimbingan praktikum secara aktif kepada peserta didik yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Memberikan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan praktikum yang diperlukan **PIHAK PERTAMA**.
6. Memberikan hasil evaluasi penyelenggaraan praktikum dari peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
Hak PIHAK KEDUA

1. Memperoleh keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** selama kegiatan praktikum sesuai dengan ketentuan pola tarif yang ditetapkan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA** bila peserta didik yang bersangkutan melanggar disiplin dan ketentuan di Laboratorium Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung.

Pasal 8
Pembiayaan



1. Biaya yang diperlukan sebagai akibat dilakukannya kerjasama ini dipergunakan untuk pengadaan alat dan bahan, pemeliharaan alat, honor pengajar, pembimbing praktikum dan atau asisten dosen dan asisten praktikum, modul praktikum, dan penggunaan air dan listrik sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan rincian terlampir.
2. Biaya yang diperlukan sebagai akibat dilakukannya kerjasama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** dan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kerjasama dilakukan.

Pasal 9
Masa Berlaku

Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan dan mengikat kedua belah pihak untuk jangka waktu 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

1. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Paraf	
Pihak Pertama 
Pihak Kedua 

Pasal 11
Lain – Lain

1. Dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa sebagai akibat daripada hal-hal yang berada di luar batas kemampuan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
2. Pihak yang menderita akibat terjadinya keadaan *force majeure* wajib memberitahu kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mengetahui adanya keadaan *force majeure*.
3. Terhadap segala kerugian yang disebabkan atas hal-hal tersebut di atas para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah.
4. Yang termasuk keadaan memaksa/ *force majeure* adalah:
 - a. Bencana Alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan pelaksanaan tugas/pekerjaan
5. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan karena kelalaian salah satu atau kedua belah pihak selama kegiatan praktikum yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini maka segala resiko kerugian menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak.
6. Penggantian kerugian apabila ada kerusakan peralatan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** selama kegiatan praktikum dilaksanakan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
7. Para pihak tidak dapat menggunakan *force majeure* ini sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian ini.
8. Hal - hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing - masing bermaterai cukup, dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
Pangkalpinang
Direktur,


PIHAK KEDUA,
Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi
Universitas Bangka Belitung
Dekan,



AKHIAT, SKM., M.Si.
NIP 197503021998031005



Riwan Kusmiadi, S.TP, M.Si.
NIPPPK 197402012021211004

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	